



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASRUL HAERUDIN Bin HERMAN SAIDI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Huludayeuh Desa Leuwidingding
Kecamatan Lemahabang Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hasrul Haerudin Bin Herman Saidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 07 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRUL HAERUDIN Bin HERMAN SAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan “sebagaimana diatur dalam pasal 196 jo pasal 98 (2) UU RI NO. 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASRUL HAERUDIN Bin HERMAN SAIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) strip sediaan farmasi merk TRAMADOL HCL sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir;
 - 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HASRUL HAERUDDIN Bin HERMAN SAIDI** pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar jam 1230 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Kotah Kec. Jrengik Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL HCI dengan harga sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan 5 (lima) lembar sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL HCI dan membeli sediaan farmasi berupa Pil TRIHEXPYHENIDYL dengan harga sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 10 (sepuluh) lembar sediaan farmasi berupa Pil TRIHEXPYHENIDYL dari toko Mediavar 12 dengan melalui Aplikasi SHOPEE, setelah Terdakwa mendapatkan Pil TRIHEXPYHENIDYL selanjutnya Pil TRIHEXPYHENIDYL oleh Terdakwa akan dijual lagi atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau orang yang membutuhkan, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan Pil TRAMADOL HCI dan Pil TRIHEXPYHENIDYL Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh saksi RIKSA NURUS SAMSI dan saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH (keduanya anggota Polres Sampang) berikut barang buktinya berupa 5 (lima) strip sediaan farmasi merk TRAMADOL HCL sebanyak 50 (lima) puuluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir, 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk TRIHEXPYHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) strip bertuliskan TRIHEXPYHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berat netto $\pm 2,170$ gram dan 1 (satu) strip bertuliskan TRAMADOL berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berat netto $\pm 2,150$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9650/NOF/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Rekan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Kotah Kampung Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli secara Online melalui Shopee yang mana untuk Pil merk Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) lembar atau 52 (lima puluh dua) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sedangkan untuk Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl melalui Shopee sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) strip sediaan farmasi merk Tramadol Hcl sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir, 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl bukan untuk dijual atau diedarkan lagi melainkan akan Terdakwa konsumsi sendiri;

2. Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Rekan Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Kotah Kampung Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli secara Online melalui Shopee yang mana untuk Pil merk Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) lembar atau 52 (lima puluh dua) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sedangkan untuk Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl melalui Shopee sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) strip sediaan farmasi merk Tramadol Hcl sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir, 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl bukan untuk dijual atau diedarkan lagi melainkan akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Kotah Kampung Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli secara Online melalui Shopee yang mana untuk Pil merk Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) lembar atau 52 (lima puluh dua) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp125.000,00

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sedangkan untuk Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl melalui Shopee sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) strip sediaan farmasi merk Tramadol Hcl sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir, 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09447/NOF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19600 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sedangkan barang nukti nomor : 19601 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) strip sediaan farmasi merk Tramadol Hcl sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir;
- 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Kotah Kampung Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli secara Online melalui Shopee yang mana untuk Pil merk Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) lembar atau 52 (lima puluh dua) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sedangkan untuk Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa benar Terdakwa yang membeli sediaan Farmasi berupa sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl melalui Shopee sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) strip sediaan farmasi merk Tramadol Hcl sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir, 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09447/NOF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19600 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sedangkan barang nukti nomor : 19601 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 jo Pasal 98**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan;
4. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **HASRUL HAERUDIN Bin HERMAN SAIDI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Kotah Kampung Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli secara Online melalui Shopee yang mana untuk Pil merk Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) lembar atau 52 (lima puluh dua) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sedangkan untuk Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl kepada seseorang yang membutuhkan merupakan perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dengan tujuan mengedarkan Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl untuk mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan Pil tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan:

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di



halaman rumah yang terletak di Desa Kotah Kampung Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl yang didapat dengan cara membeli secara Online melalui Shopee yang mana untuk Pil merk Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) lembar atau 52 (lima puluh dua) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sedangkan untuk Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "mengedarkan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur keempat dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keempat Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Saksi M. Dziki Aminulloh, S.H. pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Kotah Kampung Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl



yang didapat dengan cara membeli secara Online melalui Shopee yang mana untuk Pil merk Tramadol Hcl sebanyak 5 (lima) lembar atau 52 (lima puluh dua) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sedangkan untuk Pil merk Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah). Uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl adalah untuk untuk Terdakwa jual lagi atau edarkan lagi kepada orang yang membutuhkan, namun Terdakwa tidak memiliki ahli dan kewenangan untuk mengedarkan menyimpan sediaan Farmasi berupa Pil merk Tramadol Hcl dan Pil merk Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09447/NOF/2022, tanggal 17 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19600 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sedangkan barang nukti nomor : 19601 / 2022 / NOF, berupa tablet dengan bahan aktif Tramadol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) strip sediaan farmasi merk Tramadol Hcl sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir, 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRUL HAERUDIN Bin HERMAN SAIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASRUL HAERUDIN Bin HERMAN SAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) strip sediaan farmasi merk Tramadol Hcl sebanyak 50 (lima puluh) butir dan 2 (dua) butir total 52 (lima puluh dua) butir;
 - 10 (sepuluh) strip sediaan farmasi merk Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Type A57 model CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 085722452913;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16